Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021 Jefferson Hakim Manurung¹

Abstract

This research aims to provide an overview of the execution of the fiduciary security object following the read of the two Constitutional Court Decisions which altered the understanding of the legal norms for the execution of the fiduciary security. The research method used is a normative juridical research method. The novelty of this article is related to the new legal norms in the execution of fiduciary guarantees related to the implementation of executive titles on fiduciary guarantee certificates and parate executive as well as the researcher's views which contradict the legal considerations and legal orders of the Constitutional Court in both decisions. Subsequent to the enactment of the two Constitutional Court Decisions, the creditor as the fiduciary recipient cannot immediately perform the execution of the object of the fiduciary security belonging to the debtor as the fiduciary recipient in the event that the debtor does not agree to the breach of contract and the debtor refuses to submit the object of the fiduciary guarantee voluntarily to the creditor. In addition, the legal norms contained in the two decisions of the Constitutional Court are a form of affirmation of the legal norms that should be carried out by creditors in carrying out the executorial title in a fiduciary guarantee certificate, namely by submitting an application for the execution of the object of guarantee to the Head of the local District Court.

Keywords: Fiduciary execution; Fiduciary Object; Fiduciary Object Dispute.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia pasca dibacakanya kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pemaknaan kaidah hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaruan dari artikel ini sehubungan dengan norma hukum baru dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia serta parate executie serta pandangan Peneliti yang bersebarangan dengan pertimbangan hukum dan amar hukum Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut. Pasca berlakunya kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur selaku penerima fidusia tidak serta merta dapat melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia milik debitur selaku penerima fidusia dalam hal debitur tidak sepakat atas cidera janji serta debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur. Selain itu, norma hukum yang dimuat dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan bentuk penegasan atas norma hukum yang seharusnya dilakukan oleh kreditur dalam melaksanakan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kata kunci: Eksekusi Fidusia; Jaminan Fidusia; Sengketa Jaminan Fidusia.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, masyarakat membutuhkan modal baik dalam bentuk pinjaman maupun pembiayaan untuk kegiatan produktif ataupun kegiatan konsumtif. Pada pokoknya, masyarakat dapat mengajukan pinjaman kepada institusi keuangan seperti bank, perusahaan, maupun kepada orang perseorangan. Selain mengajukan pinjaman, jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi-finance* dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka mitigasi risiko atas gagal bayar yang dilakukan oleh debitur atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh kreditur, kreditur membutuhkan jaminan kebendaan atas barang atau objek milik debitur. Sederhananya, kebutuhan untuk melekatkan jaminan kebendaan bertujuan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi

¹ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Jl. RE Martadinata, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91512 – Kejaksaan Republik Indonesia | jeffersonmanurung@gmail.com

kreditur apabila terdapat ketidaksesuaian antara hal-hal yang telah disepakati atau terjadi peristiwa cidera janji (Robert Bouzen and Ashibly, 2021).

Di antara lembaga jaminan kebendaan yang berlaku dalam hukum Indonesia, lembaga jaminan fidusia dimanfaatkan sebagai sarana penjaminan atas perjanjian pinjaman dan perjanjian pembiyaan yang dibuat antara debitur dan kreditur (Kadek Cinthya Dwi Lestari and others 2020). Secara umum ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU No. 42/1999). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 42/1999, fidusia dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengalihan kepemilikan (hak) yang berlandaskan kepercayaan dimana benda yang kepemilikannya dialihkan tetap berada di bawah kekuasaan pemilik benda tersebut. Selanjutnya, hak jaminan fidusia dapat dipahami sebagai sebuah hak terhadap benda-benda bergerak, meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang tidak termasuk sebagai benda yang dapat dibenani dengan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut dengan UU No. 4/1996), dimana benda tersebut tetap di bawah kekuasaan pemberi fidusia yang dijadikan sebagai jaminan untuk pembayaran/pelunasan suatu utang, sehingga menempatkan penerima fidusia kedudukan yang diutamakan dibanding kredit lainnya.

Pada kenyataannya, meskipun telah diikatkan jaminan fidusia pada objek milik debitur sehubungan dengan perjanjian pinjaman, debitur terkadang menghadapi permasalahan berupa gagal membayar angsuran kepada kreditur sesuai dengan nilai dan periode yang telah disepakati oleh mereka yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian. Sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tertanggal 6 Januari 2020 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019), banyak ditemukan peristiwa di mana kreditur selaku penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri, baik dilakukan oleh kreditur sendiri maupun dengan jasa pihak ketiga seperti debt collector, secara sepihak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia debitur selaku pemberi fidusia tanpa melalui campur tangan dari pengadilan. Jika dilihat dari perspektif UU No. 42/1999, tindakan kreditur dalam melakukan eksekusi secara sepihak tanpa campur tangan dari pengadilan merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip parate executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri, baik dilakukan melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan (eksekusi fidusia di bawah tangan) yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Eksekusi jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya merupakan tindakan penyitaan dan penjualan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia (Retno Puspo Dewi 2017). Bahwa yang menjadi permasalahan sebelum dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 adalah kreditur secara sepihak menyatakan debitur telah cidera janji dan di lain sisi debitur tidak sepakat mengenai pernyataan cidera janji yang disampaikan oleh kreditur. Lebih lanjut, kreditur secara sepihak mengambil objek jaminan fidusia milik debitur baik dengan kekuasaannya sendiri ataupun dengan *debt collector*, sedangkan debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur.

Pasca diterbitkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, timbul kebingungan serta perdebatan mengenai norma hukum yang diatur dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Secara singkat, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 tidak memberikan keseimbang posisi hukum antara kreditur dan debitur. Berikutnya, tidak ada kepastian hukum mengenai kapan (waktu) cidera janji antara kreditur dan debitur telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan peristiwa tersebut sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 (Eko Surya Prasetyo 2020). Sehubungan dengan konsekuensi hukum atas amar Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan pada bagian pembahasan artikel ini, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengubah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Syafrida and Hartati 2020), khususnya berkaitan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan kekuasaan kreditur selaku penerima fidusia, serta waktu (kapan) cidera janji oleh debitur telah terjadi. Hal ini akan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru seperti menumpuknya perkara di pengadilan terkait kapan (waktu) cidera janji debitur, itikad buruk debitur untuk menunda penyerahan objek jaminan fidusia kepada kreditur dan tidak sepakat mengenai cidera janji yang telah terjadi sehingga akan memakan waktu yang lama, dan sebagainya (Liliana Tedjosaputro 2021).

Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Robert Bouzen dan Ashibly dalam artikel yang berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca dibacakannya Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021 (Robert Bouzen and Ashibly 2021). Penelitian kedua oleh Eko Surya Prasetyo dalam artikel yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" membahas mengenai implikasi perubahan penerapan eksekusi jaminan fidusia pasca MK No: 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021 (Eko Surya Prasetyo 2020). Kemudian, penelitian ketiga yang ditulis oleh Angga Pratama dan Endang Pandamdari, dalam artikel yang berjudul "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" yang membahas mengenai kepastian hukum kreditur terhadap kekuatan hak eksekutorial sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 15 UU No. 42/1999 (Angga Pratama and Endang Pandamdari 2020).

Sehubungan dengan hal di atas, yang membedakan penelitian oleh peneliti dengan 3 (tiga) penelitian di atas adalah peneliti menyampaikan analisis yuridis mengenai bagaimana seharusnya serta praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, serta disampaikan juga analisis yuridis terkait mengapa Putusan MK tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga jaminan fidusia.

Oleh karena itu, dalam artikel ini rumusan permasalahan yang akan disampaikan adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum Putusan MK No. 18/PUU-

XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 dan bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 serta analisis yuridis sehubungan dengan kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, di mana hukum direfleksikan sebagai disiplin preskriptif yang hanya melihat hukum dari normanorma hukum belaka. Penelitian yuridis normatif umumnya meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi, dan perbandingan hokum (Depri Liber Sonata 2014). Metode penelitian ini mengoperasikan peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjawab permasalahan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah dibacakannya Putusan MK No: 18/ PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No: 2/PUU-XIX/2021 dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum antara kreditur dan debitur.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Implementasi pelekatan jaminan fidusia atas objek milik debitur merupakan konsekuensi dari eksekusi perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok (*principal agreement*) dan setelah itu akan ada perjanjian turunan (perjanjian *accessoir*) yang merupakan perjanjian jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian pelunasan utang oleh debitur, apabila debitur gagal melunaskan utang tersebut atau melakukan peristiwa cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 42/1999 (Debora R. N. N 2015).

Ada 2 (dua) hal utama yang harus dipenuhi sehubungan dengan pembebanan benda dengan jaminan fidusia, yaitu:

- 1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42/1999;
- 2. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 42/1999;

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengadakan perjanjian pinjaman, perjanjian fidusia, serta pendaftaran jaminan fidusia, saat ini pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik (online) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 25/2021).

Perlu diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia kepada Kemenkumham merupakan bentuk nyata dari pemenuhan asas publisitas dalam hukum jaminan yang

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia dan pihak ketiga lainnya (Supianto and Nanang Tri Budiman 2021). Dalam praktiknya, kreditur dalam perjanjian pokok menegaskan bahwa pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia berupa objek jaminan fidusia milik debitur, namun tidak dituangkan dalam bentuk akta notaris serta tidak didaftarkan kepada Menkumham. Meskipun perjanjian fidusia telah dibuat dalam bentuk akta notaris, namun tidak didaftarkan ke Kemenkumham, maka kreditur akan kehilangan hak prioritasnya untuk menerima pelunasan piutangnya sehubungan dengan penjaminan dan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia karena pengikatan jaminan fidusia dianggap tidak sah (Hilmi Akhsin and Mashdurohatun 2017).

Namun dalam artikel ini, Peneliti akan menjelaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang telah dibuatkan dalam akta notaris serta didaftarkan kepada Kemenkumham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 memperkenalkan 3 (tiga) metode pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, antara lain melalui implementasi kekuatan eksekutorial (titel eksekutorial) pada sertifikat jaminan fidusia, penjualan objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaan penerima fidusia di hadapan publik melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kekuasaan penerima fidusia dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti akan menjelaskan 3 (tiga) macam eksekusi jaminan fidusia dalam UU No. 42/1999 sebelum dibacakan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Pertama, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU No. 42/1999, ketentuan ini merujuk Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 di mana sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pada kenyataannya, banyak kesalahpahaman dalam menginterpretasikan ketentuan di atas, khususnya dilakukan oleh kreditur. Sebagai contoh, perusahaan pembiayaan selaku kreditur menarik sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan debitur tidak membayar angsuran, dan oleh karena itu debitur cidera janji. Sedangkan, debitur tidak mau menyerahkan sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur. Dalam hal ini, kreditur menggunakan dalih bahwa tindakan eksekusi itu berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dalam hal debitor cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk melaksanakan titel eksekutorialnya (Manurung and Hafidz 2017).

Menanggapi permasalahan di atas, dalam hal debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukum perjanjian tersebut untuk memanggil pihak debitur serta memperingatkan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur sesuai dengan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut dengan HIR) untuk daerah Jawa dan Madura serta Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan RBG) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Dalam hal setelah dipanggil secara patut dan diperingatkan (*aanming*) oleh ketua pengadilan negeri setempat, namun debitur tetap tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka ketua pengadilan negeri tersebut akan menerbitkan penetapan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut serta memerintahkan juru sita untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.

Kedua, eksekusi jaminan fidusia sebagai pelaksanaan prinsip parate executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b UU No. 42/1999. Pada dasarnya, ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menegaskan bahwa kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak, atas kekuasaannya sendiri, untuk menjual objek jaminan fidusia milik debitur selaku pemberi fidusia. Pada praktiknya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut dengan KPKNL) dipilih untuk melaksanakan pelelangan umum atas objek jaminan fidusia. Parate executie melalui pelelangan umum dinilai lebih menguntungkan kreditur karena biaya pelaksanaan yang lebih murah serta waktu pelaksanaan yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan titel eksekutorial dikarenakan tanpa perlu membayar biaya permohonan eksekusi serta menunggu penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri (Suryoutomo and others 2014).

Ketiga, eksekusi jaminan fidusia sebagai pelaksanaan prinsip parate executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri dengan penjualan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c UU No. 42/1999. Pada praktinya, penjualan objek jaminan fidusia dalam pelelangan umum tidak selalu memenuhi harapan dari kreditur dikarenakan harga penjualan yang terbilang tidak besar karena penentuan harga limit yang rendah, minimnya partisipasi peserta lelang, serta apabila barang yang akan dilelang tidak dibutuhkan oleh masyarakat maupun tidak memiliki nilai seni (Saradila 2017).

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan, eksekusi tersebut harus didasarkan atas kesepakatan antara kreditur selaku penerima fidusia dan debitur selaku pemberi fidusia dan harga yang diperoleh dari penjualan di bawah tangan merupakan harga tertinggi yang menguntungkan debitur dan kreditur. Selanjutnya, eksekusi di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur kepada kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di wilayah tersebut. (Kaisar M.B. Tawalujan 2016).

Apabila berdasarkan penjualan objek jaminan fidusia, baik secara lelang umum maupun penjualan di bawah tangan, nilai penjualan adalah sama dengan nilai hutang, maka pinjaman akan dinyatakan lunas. Dalam hal nilai penjualan melebihi nilai hutang, maka kreditur berkewajiban untuk memberikan kelebihan dari nilai eksekusi kepada debitur, dan dalam hal nilai eksekusi kurang dari nilai hutang, maka debitur wajib membayar atau menyelesaikan sisa hutang dari pinjaman kepada kreditur.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Pemohon I dan pemohon II dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mendalilkan bahwa penyetaraan kedudukan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kreditur selaku penerima fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Tindakan yang sewenang-wenang tersebut digambarkan dengan cara penggunaan jasa *debt collector* oleh

pihak kreditur dalam mengambil alih objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemohon I dan pemohon II, seperti dengan tindakan paksa dan tanpa memperlihatkan dokumen resmi yang dilakukan dengan menyerang diri pribadi dan kehormatan dari pemohon I dan pemohon II.

Terhadap tindakan kreditur, kreditur telah dijatuhi sanksi untuk membayar denda materil dan immaterial karena telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT. G/ 2018/PN. Jkt. Sel. Walaupun telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri tersebut, kreditur tetap melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia milik pemohon I dan pemohon II pada tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap merujuk pada Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.14], Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan objek jaminan fidusia sehubungan dengan keberlakuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999. Hal ini didasari karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mempersamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia dapat dieksekusi langsung oleh kreditur layaknya putusan pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde*. Konsekuensi ini merefleksikan tentang adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh kreditur dan pengabaian hak debitur, yaitu untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas dugaan telah terjadi cidera janji, dan sebagainya.

Kemudian dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16], Mahkamah Konstitusi menyatakan serta mempertanyakan mengenai kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Oleh karena itu, maka Pasal 15 Ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Berdasarkan pemahaman peneliti atas amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, maka amar tersebut akan membawa konsekuensi hukum pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:

Pertama, sehubungan dengan perubahan pemaknaan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa dalam hal tidak ditemukan kesepakatan tentang cidera janji terhadap jaminan fidusia serta debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan layaknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah *in kracht van gewijsde*.

Peneliti menemukan artikel ilmiah hukum yang menginterpretasikan serta menyebutkan bahwa implikasi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 adalah tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi, melainkan harus melalui gugatan untuk memperoleh putusan hukum tetap (Pratama and Pandamdari 2020). Dalam artikel ilmiah hukum tersebut, seolah tergambarkan bahwa kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia telah dihapus secara keseluruhan, padahal apabila ditelaah lebih dalam, amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 merupakan penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur hukum atas pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG.

Seperti dijelaskan pada pembahasan pertama dalam artikel ini, sejatinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 oleh kreditur sudah seharusnya menggunakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi layaknya eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG. Sayangnya, hal tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga eksekusi dilakukan tanpa ada persetujuan dari debitur, cenderung dengan adanya paksaan, serta tanpa adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat (Dinata 2020). Bahwa argumentasi yang diajukan oleh peneliti sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam poin [3.16] dan poin [3.17] Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021.

Kedua, sehubungan dengan perubahan pemaknaan atas Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa kreditur tidak bisa secara sepihak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Sedangkan apabila debitur telah mengakui telah cidera janji serta secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur selaku penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip parate executie untuk menyelesaikan piutangnya.

Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16] paragraf 3, Mahkamah Konstitusi mempersoalkan waktu "cidera janji" itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya serta menyatakan bahwa hal tersebut tidak terdapat kejelasan dalam UU No. 42/1999. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa akan timbul ketidakpastian hukum mengenai waktu sebenarnya debitur selaku pemberi fidusia telah melakukan cidera janji yang memiliki konsekuensi berupa kewenangan absolut dari kreditur selaku penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menyikapi amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan perubahan pemaknaan hukum Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, amar tersebut dinilai menghilangkan sifat utama dalam jaminan fidusia, yaitu kemudahan melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia, dalam hal terdapat ketidaksepakatan atau perdebatan mengenai telah terjadi cidera janji (Joni Alizon 2020). Hal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pihak pemberi fidusia cidera janji.

Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 ini dinilai merupakan suatu kemunduran dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalangkan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang didalamnya berkaitan dengan eksekusi jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur selaku penerima fidusia sehubungan dengan timbul permasalahan baru berupa penetapan keadaan cidera janji, padahal hal tersebut mungkin sudah diatur secara tegas dalam perjanjian pembiayaan (atau perjanjian kredit/utang piutang) yang menjadi perjanjian pokok, dimana dalam praktiknya mempunyai klausula baku (*template*) yang jarang ditolak oleh para debitur (Riskawati and Brawijaya 2021).

Peneliti membenarkan bahwa UU No. 42/1999 memang tidak secara terang menunjukan waktu (kapan) terjadi cidera janji, namun, penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU No. 42/1999 menjelaskan bahwa cidera janji adalah tindakan tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Selain itu, pemahaman dan penerapan peristiwa cidera janji dapat dilihat dari KUHPer, putusan-putusan Mahkamah Agung, serta praktik di lapangan. M. Yahya Harahap, ahli hukum perdata Indonesia, menyatakan bahwa cidera janji atau wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan secara keseluruhan (Harahap 1986) Sederhanannya, cidera janji merupakan konsekuensi dalam hal salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasar perikatan tersebut, baik perikatan yang ada berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang (Niru Anita Sinaga and others 2015.

Menurut Prof. Subekti, bentuk-bentuk cidera janji dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti 1985)

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer, dapat dipahami bahwa debitur dinyatakan cidera janji atau umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi (*breach of contract*) dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya dalam hal debitur telah lalai, kemudian dinyatakan lalai oleh kreditur, namun tetap lalai untuk memenuhi perikatannya. Selain itu, cidera janji juga terjadi jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sederhanannya, cidera janji oleh debitur dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan dapat digambarkan melalui opsi di bawah ini:

- a. Kreditur telah memberikan surat teguran (somasi) yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun meskipun telah diberikan surat teguran, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Berdasarkan waktu angsuran atau pelunasan dari perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan, debitur gagal dalam menyelesaikan angsuran atau pelunasan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemahaman di atas, pada dasarnya peristiwa cidera janji memang telah diatur dan diimplentasikan dalam berbagai perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pinjaman dengan turunannya yaitu perjanjian fidusia. Oleh karena itu, Peneliti menilai

bahwa amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya cidera janji berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur adalah keliru.

Selain itu, peneliti juga menyoroti persyaratan alternatif untuk menentukan cidera janji sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yaitu "penentuan cidera janji atas dasar upaya hukum". Berdasarkan redaksi amar maupun pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk upaya hukum yang dimaksud, apakah dalam bentuk gugatan atau permohonan. Apabila upaya hukum dalam amar putusan tersebut merupakan gugatan cidera janji, maka Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengesampingkan tujuan utama dari adanya *parate executie* dalam lembaga jaminan fidusia yaitu agar kreditur tidak perlu mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (Budi 2021).

Ketiga, sehubungan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16] paragraf 1 dan paragraf 2 yang menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 yang merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya frasa "titel eksekutorial" dan "dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang kurang tepat karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mengatur tentang titel eksekutorial, sedangkan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 berkaitan dengan eksekusi oleh kreditur selaku penerima fidusia berdasarkan kekuasaanya sendiri tanpa melalui penetapan pengadilan (parate executie) (Sepalia 2020). Meskipun pada akhirnya apabila debitur terbukti telah cidera janji, maka kreditur tetap dapat melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia.

Pasca dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Peneliti mengkhawatirkan mengenai hilangnya daya tarik bagi kreditur untuk memberikan fasilitas pinjaman dan/atau pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan jaminan fidusia. Perlu diketahui bahwa salah satu nilai lebih pengikatan jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji. Mengingat bahwa yang dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda yang nilai jaminan tidak terlalu tinggi serta nilai jual yang menyusut, jangan sampai kreditur menjadi dipersulit untuk membuktikan cidera janji debitur dalam hal debitur tidak sepakat mengenai adanya cidera janji (Jati 2021). Kekhawatiran ini merupakan hal yang logis karena penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan negeri akan menggunakan waktu yang cukup lama mengingat banyaknya perkara di pengadilan negeri, biaya dan prosedur yang tidak sedikit, serta keraguan publik terhadap hakim yang memeriksa perkara yang dijadikan objek sengketa mengingat bahwa semakin kompleksnya struktur perjanjian dan bisnis dalam perjanjian tersebut (Indah Sukma and others 2021).

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dalam provisi dan dalam pokok permohonan dari pemohon. Dalam amar putusan yang dimaksud, Poin [3.14.3] dan [3.14.4] pada Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui lembaga pengadilan negeri merupakan sebuah alternatif dalam hal tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur baik yang berkaitan dengan cidera janji ataupun penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur. Lebih lanjut, Mahkamah

Konstitusi kembali menegaskan bahwa adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan pertimbangan hukum serta amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa implementasi dari perubahan pemaknaan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri tidak bersifat wajib atau hanya bersifat alternatif, dalam hal telah ada kesepakatan mengenai cidera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur (Kosasih 2022).

Kesimpulan

Sebelum dirubah penafsiran atas pelaksanaan ekskusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan debitur mengenai kapan terjadi peristiwa cidera janji serta debitur tidak dapat menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada debitur. Sedangkan pasca dibacakannya kedua putusan MK tersebut, maka kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak eksklusifnya dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji serta debitur tidak bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasannya kepada kreditur sehubungan dengan perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Peneliti menilai bahwa kedua putusan MK tersebut adalah keliru karena menyimpangi keadaan cidera janji dalam Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer serta tidak sesuai dengan tujuan diadakannya pengikatan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit dan/atau perjanjian utang piutang).

Daftar Pustaka

Akhsin, Muhammad Hilmi dan Anis Mashdurohatun, 'Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999', *Jurnal Akta*, 4.3 (2017) < http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>.

Alizon, Joni, 'Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019', *Eksekusi*, 2.1 (2020), < http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>.

Bouzen, Robert dan dan Ashibly, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', Gagasan Hukum, 3.2 (2021) < https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8907>.

- Budi, Antonius, 'Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi Sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.2 (2021), < http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3053>.
- Dewi, Retno Puspo, 'Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Jurnal Repertorium Volume*, 4.1 (2017) https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat-jaminan.pdf.
- Dinata, Ari Wirya, 'Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Nagari Law Review*, 3.2 (2020), https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020.
- Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, II (Bandung: Alumni, 1986).
- Jati, Imam Wahyu, 'Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia', 'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1.1 (2021), < https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/233>.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 'Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/ PUU-XVII/ 2019 dan No: 02/ PUU-XIX/ 2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing', *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 10.1 (2022) < http://dx.doi.org/10.29303/ius.v0i0.971>.
- Lestari, Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020) https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2502.383-387.
- Manurung, Martin Anggiat Maranata dan Jawade Hafidz, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)', *Jurnal Akta*, 4.1 (2017) https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.
- N, Debora R. N., 'Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.3 (2015)
- Prasetyo, Eko Surya, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Refleksi Hukum*, 5.1 (2020) http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>.
- Pratama, Angga and Endang Pandamdari, 'Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019', *Jurnal Hukum Adigama*, 3.1 (2020) < http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.8920>.
- Riskawati, Shanti Riskawati, 'Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia', *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5.1 (2021), https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>.
- Saradila, Finka, 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Dibawah Tangan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet', *Jatiswara*, 32.3 (2017) http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/130.

- Sepalia, Weni, 'Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia', *Jurnal Lex Lata*, 2.3 (2020), < http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/821>.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis, 'Wanprestasi dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2015), < https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>.
- Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (2014) https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sukma, Indah, Sirajuddin, Solehoddin, 'Efekktivitas Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Negeri', *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021), (2021), < https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3307>.*
- Supianto dan Nanang Tri Budiman, 'Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas', *Ijlil*, 1.3 (2021) https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>.
- Suryoutomo, Markus, Ahmad Hendroyono, dan Dan Siti Maryam, 'Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia)', *Mmh Undip*, 4.4 (2014) < 10.14710/mmh.43.4.2014.497-504 >.
- Syafrida, Ralang Hartati, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019', *ADIL*, 11.1 (2020) < https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.
- Tawalujan, Kaisar M.B., 'Tinjauan Atas Eksekusi Fidusia Yang Dilakukan Di Bawah Tangan', *Lex Privatum*, 4.5 (2016).
- Tedjosaputro, Liliana, 'Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Obyek Jaminan Fiducia', *Spektrum Hukum*, 18.1 (2021) http:/jurnak.untagsmg.ac.id/index.php/SH>.